



**PEMERINTAH KOTA TERNATE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

NO SOP : 000.7 / 56 / 2025
TGL PEMBUATAN : 19/01/2024
TGL REVISI : -
TGL PENGESAHAN : 19/01/2024
DISAHKAN OLEH :


SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE
Dr. H. RIZAL MARSAOLY, SE., MM
NIP. 19760930200212 1 006

NAMA SOP : **Penyusunan Dokumen RENJA Perangkat Daerah**

DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate;
5. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Sarjana (S1)
2. Memahami peraturan perundangan yang terkait
3. Memahami sasaran dan capaian program
4. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa persoalan
5. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu
6. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim

KETERKAITAN

- 1 SOP Penyusunan Dokumen RKPD

PERALATAN/KELENGKAPAN

- 1 Komputer PC/Laptop
- 2 Alat Tulis Kantor
- 3 Jaringan Internet
- 4 Program Kerja
- 5 Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku
- 6 Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program

PERINGATAN .

- 1 Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- 1 Setiap tahap terdokumentasi dengan baik dalam bentuk softcopy maupun harcopy

SOP PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA

No	Kegiatan	Pelaksana					Walikota	Mutu Baku		
		Perangkat Daerah	Kepala Perangkat Daerah	Tim Penyusun	BAPPELIT BANGDA	Sekretaris Daerah		Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
A.	PERSIAPAN PENYUSUNAN RENJA									
1	Penyusunan draft SK Tim Penyusun RENJA							Permendagri 86 Tahun 2017	120 menit	draft SK Tim Penyusun RENJA
2	Penetapan SK Tim Penyusun RENJA							Draft SK Tim Penyusun RENJA	60 menit	SK Tim Penyusun RENJA
3	Orientasi Tim Penyusun mengenai tahapan dan teknis penyusunan dokumen							Permendagri 86 Tahun 2017	600 menit	Notulen koordinasi
4	Penyusunan agenda kerja tim penyusun RENJA							Permendagri 86 Tahun 2017	300 menit	Agenda kerja Tim penyusun RENJA
5	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD							Data historis Perangkat Daerah, data statistik BPS, Hasil evaluasi capaian kinerja rencana pembangunan daerah periode sebelumnya	5 hari	Data dan informasi sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017
B.	PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENJA									Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah paling lambat minggu pertama bulan Desember
										Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan
6	Penyusunan Rancangan Awal Renja perangkat Daerah dengan sistematika sesuai Permendagri 86 Tahun 2017							Data dan informasi sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017	5 hari	Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
	Penyempurnaan Rancangan Awal Renja sesuai dengan SE Walikota							Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	1 hari	Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan
	Pengajuan rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru							Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan	1 hari	Tanda terima
C.	PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA									
14	Penyempurnaan Rancangan Awal RENJA menjadi Rancangan RENJA berdasarkan surat edaran Walikota							Rancangan awal yang telah mendapatkan masukan	2 hari	Rancangan RENJA
15	Pembahasan Rancangan RENJA dalam Forum Perangkat Daerah							Rancangan RENJA	1 hari	Berita Acara Kesepakatan
16	Penyempurnaan Rancangan RENJA							Berita Acara Kesepakatan	2 hari	Rancangan RENJA yang telah disempurnakan

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				
		Perangkat Daerah	Kepala Perangkat Daerah	Tim Penyusun	BAPPELIT BANGDA	Sekretaris Daerah	Walikota	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
17	Penyampaian Rancangan RENJA kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD							Rancangan RENJA yang telah disempurnakan	1 hari	Tanda terima serah terima	disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret
18	Verifikasi terhadap Rancangan RENJA Perangkat Daerah							Rancangan RENJA yang telah disempurnakan	1 hari	Rancangan RENJA yang telah diverifikasi	Verifikasi rancangan RENJA Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan RENJA Perangkat Daerah
19	Penyempurnaan Rancangan RENJA Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA							Rancangan RENJA yang telah diverifikasi	2 hari	Rancangan RENJA	
20	Penyampaian kembali Rancangan RENJA kepada Kepala Bappeda							Rancangan RENJA	1 hari	Rancangan RENJA	
D. PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH											
21	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah							Masukan dari peserta	1 hari	Berita acara hasil kesepakatan	dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah ; bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan RENJA Perangkat Daerah ; dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah

E. PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RENJA

22	Perumusan Rancangan Akhir RENJA							Perkada tentang RKPD	1 hari	Rancangan Akhir RENJA	dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD
F. PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH											
23	Penyampaian Rankhir RENJA kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi							Rancangan Akhir RENJA	1 hari	Tanda terima serah terima	disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan
24	Verifikasi terhadap Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah							Rancangan Akhir RENJA	1 hari	Hasil verifikasi	paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir RENJA Perangkat Daerah
25	Penyempurnaan rankhir sesuai hasil verifikasi							Hasil verifikasi	1 hari	Rancangan Akhir RENJA yang telah disempurnakan	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				
		Perangkat Daerah	Kepala Perangkat Daerah	Tim Penyusun	BAPPELIT BANGDA	Sekretaris Daerah	Walikota	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
26	Penyampaian kembali Rankhir RENJA yang telah disempurnakan untuk dilakukan proses penetapan RENJA Perangkat Daerah							Rancangan Akhir RENJA yang telah disempurnakan	1 hari	Rancangan Akhir RENJA yang telah disempurnakan	
27	Penyampaian rancangan akhir RENJA Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada							Rancangan Akhir RENJA yang telah disempurnakan	1 hari	RENJA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada	Penetapan RENJA Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan